



UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan
Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Penerbitan dan Perpanjangan Surat Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan
3. Surat Rekomendasi sebelumnya (Jika Perpanjang Rekomendasi
4. 4. Fotokopi Pas Kecil / Pas Besar yang masih berlaku;
5. 5. Fotokopi KTP;
6. 6. Fotokopi Kartu Nelayan atau KUSUKA;
7. 7. Fotokopi TDKP / SIUP / SIPI / SIKPI;
8. 8. Fotokopi BPJS Ketenagakerjaan;
9. 9. Foto Lengkap Pemilik, Kapal dan Alat Tangkap;
10. 10. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
11. 11. Nota Resmi Penjualan Hasil Perikanan;
12. 12. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK) untuk Kapal ? 10 GT
13. 13. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk Kapal ? 10 GT;
14. 14. Surat Kuasa (bagi yang mewakili).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan
Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II



Image not found or type unknown



1. Pemohon (Nelayan) mengajukan permohonan dengan membawa kelengkapan persyaratan;
2. Staf Front Office menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberi tanda terima berkas kepada pemohon
3. Staf teknis verifikasi lapangan untuk permohonan baru serta verifikasi surat permohonan dan kelengkapannya
4. Operator menghitung estimasi BBM untuk mesin kapal pemohon
5. Operator mencetak draft surat rekomendasi BBM;
6. Kasi Tata Operasional melakukan validasi draft surat rekomendasi BBM dan paraf;
7. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II menandatangani surat rekomendasi BBM dan stempel dinas
8. Petugas administrasi melakukan pencatatan dan pengagendaan surat rekomendasi BBM
9. Petugas Front Office menyerahkan surat rekomendasi BBM kepada Pemohon.



UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyu II

Jl. Gajah Mada RT. 15 No. 9 77111 055151146

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Dinas Kelautan dan Perikanan / UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyu II

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu

Pengaduan Layanan

kontak person petugas dankantor UPTD Pelabuhan Perikanan Tengkyu II